



KONSEP HUBUNGAN SIPIL-MILITER DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI ACEH

Yudhawira Bhaskara Sembiring, Desi Albert Mamahit, Budiman Djoko Said,

Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, Panji Suwarno

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Provinsi Aceh di Indonesia memiliki status khusus dan otonomi khusus yang memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan gerakan adat Panglima Laot, yang memiliki peran dalam mengatur cara penangkapan ikan, menengahi sengketa di antara nelayan, dan mempertahankan keamanan perairan. Sementara itu, Bakamla Aceh dan Lanal Aceh merupakan lembaga penegak hukum yang memfokuskan pengawasan keamanan maritim. Namun, keberadaan Panglima Laot menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi dan sinergi antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal dapat berjalan dengan baik.

Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik wawancara daring sebagai metode pengumpulan data. dengan Panglima Laot Kota Sabang, Lanal Sabang, dan Bakamla. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Panglima Laot Aceh dan lembaga penegak hukum laut lainnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan laut, terdapat perbedaan pada wilayah operasi, status kelembagaan, wewenang, dan tugas masing-masing.

Panglima Laot Aceh sebagai kelembagaan adat tradisional memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat setempat dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi perairan di wilayahnya, sehingga dapat menjadi mitra penting bagi Bakamla dan Lanal dalam menjaga keamanan maritim di Aceh. Sinergi yang baik antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang efektif.

Kata Kunci: Panglima Laot, Sinergi, Keamanan Maritim, Aceh.

PENDAHULUAN

Laut Aceh adalah sebuah laut di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Laut Aceh terhubung dengan Selat Malaka di bagian barat dan Selat Sunda di bagian timur. Laut Aceh terkenal dengan kekayaan sumber daya lautnya, seperti ikan, terumbu karang, dan minyak bumi.

Laut Aceh juga memiliki peran penting dalam sejarah Aceh dan Indonesia. Pada masa lalu, Laut Aceh menjadi pusat perdagangan dan pengiriman rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, Laut Aceh juga pernah menjadi arena peperangan antara Kerajaan Aceh dengan Belanda pada abad ke-19.

Saat ini, Laut Aceh masih menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat nelayan di sekitarnya. Namun, keberadaan sumber daya laut yang semakin terbatas dan adanya ancaman keamanan di perairan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut dan keamanan di perairan Aceh.

Ancaman keamanan maritim yang terjadi di laut Aceh juga sangat perlu diperhatikan. Masih tingginya *illegal fishing* dan pencemaran yang terjadi di wilayah laut ini juga perlu lebih di evaluasi lagi. Pelaku ancaman keamanan maritim yang terjadi bukan hanya dari nelayan asing tetapi juga dari masyarakat Aceh sendiri.

Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633) yang didasarkan pada UUD Tahun 1945. pasal 98-99 dan Pasal pasal 162 ayat (2) huruf e tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian, UU tersebut dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini mendorong masyarakat nelayan Aceh untuk melakukan gerakan yang disebut Panglima Laot, yang sudah ada sejak abad ke-16 pada zaman Kerajaan Aceh Darusalam (Ahmad, 2017). Fungsi Panglima Laot pada saat itu adalah untuk mengatur dan memimpin angkatan perang.

Saat ini, Panglima Laot berfungsi sebagai pemimpin di desa-desa pesisir dan bertanggung jawab untuk mengatur cara penangkapan ikan, menengahi perselisihan antara nelayan, dan menangani masalah pencurian ikan oleh pihak luar. Lain hal dari segi instansi penegak hukum yang memang fokusnya dalam pengawasan keamanan maritime seperti Bakamla Aceh dan Lanal Aceh.

Fungsi yang dilakukan oleh Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal sama yaitu untuk mencapai keamanan maritime yang terhindar dari segala ancaman. Dengan adanya Panglima Laot yang bekerja sesuai dengan hukum adatnya menjadi sebuah pertanyaan bagaimana mereka dapat dengan mudah untuk melakukan komunikasi-komunikasi yang harus dilakukan dan apakah hubungan antara sipil-militer dapat terjaga atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan wawancara secara daring via aplikasi zoom terhadap Panglima Laot Kota Sabang, Lanal Sabang dan Bakamla yang kemudian dilengkapi dengan data-data hasil studi Pustaka seperti jurnal, buku dan artikel.

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Data yang dihasilkan akan membahas dengan cermat terkait

fenomena sinergi antara Panglima Laot, Lanal dan Bakamla. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Panglima Laot Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan perbedaan

Adanya organisasi adat dan instansi terkait yang berperan sama dalam menjaga keamanan maritime di Aceh menimbulkan pertanyaan, apakah tugasnya sama? Lalu apa bedanya? Komunikasinya bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih peran?

Adapun Persamaan dan perbedaan antara panglima laot Aceh dengan lembaga penegak hukum laut lainnya adalah sebagai berikut:

Persamaan:

- a. Keduanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keamanan laut di wilayah yang mereka awasi.
- b. Baik panglima laot Aceh maupun lembaga penegak hukum laut lainnya diberi wewenang untuk menindak pelanggaran hukum laut yang terjadi di wilayah mereka.
- c. Keduanya bekerja sama dengan pihak lain seperti aparat keamanan, instansi pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan keamanan laut.

Perbedaan:

- a. Panglima laot Aceh hanya beroperasi di wilayah perairan Aceh, sementara lembaga penegak hukum laut lainnya dapat beroperasi di wilayah perairan yang lebih luas, seperti nasional atau internasional.
- b. Panglima laot Aceh merupakan kelembagaan tradisional yang berasal dari budaya Aceh, sedangkan lembaga penegak hukum laut

lainnya merupakan lembaga resmi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

- c. Wewenang dan tugas panglima laot Aceh dan lembaga penegak hukum laut lainnya juga dapat berbeda, tergantung pada hukum dan regulasi yang mengatur masing-masing lembaga.

Panglima Laot Aceh

Dalam konteks struktural lembaga adat Laot, gelar Panglima adalah sebuah tanda kehormatan yang memberikan keistimewaan bagi pemimpinya. Gelar ini mencerminkan posisi yang sarat dengan kekuasaan dan wewenang, terbukti dengan tegasnya peran seorang Panglima dalam mengambil keputusan sehari-hari, yang kadangkala memerlukan sikap tegas dan keras.

Sampai saat ini, tidak diketahui secara pasti kapan lembaga Panglima Laot mulai dikenal dalam sistem adat Aceh. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa lembaga ini sudah ada sejak zaman kesultanan Aceh, yang mana lembaga adat menjadi salah satu pendukung pemerintahan. Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga Panglima Laot semakin otonom, bahkan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) Panglima Laot diangkat secara resmi oleh Sultan.

Panglima Laot mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu memberdayakan ekonomi daerahnya serta berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan di perairan laot. Untuk melaksanakan tugasnya, Panglima Laot diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dan melaksanakan putusan yang dibuatnya (Djuned, 1995). Dalam buku "De Atjehers" karya Snouck Hurgronje, disebutkan bahwa Panglima Laot

memimpin para pawang yang bertanggung jawab dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laot, dan setiap Panglima Laot memiliki wilayah hukum adat yang disebut Lhok, yang dipisahkan dari wilayah Lhok lainnya oleh batas alam.

Wilayah hukum (adat) seorang Panglima disebut Lhok, antara satu Lhok dengan Lhok lainnya dipisahkan oleh tanda batas alam (Hurgronje, 1985 dalam Anonimous, 2007).

Peran dan Keterhubungannya

Panglima laot Aceh merupakan kelembagaan tradisional yang telah ada sejak lama dan merupakan bagian dari budaya masyarakat Aceh. Hal ini memungkinkan panglima laot Aceh untuk memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat setempat, sehingga dapat memperoleh dukungan yang besar dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya (Wilson, 2012).


Panglima laot Aceh memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi laut dan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di perairan Aceh (Utama,2020).

Sebenarnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Panglima Laot dan instansi penegak hukum tidak ada yang mendukung pengrusakan lingkungan. Semuanya sama-sama mendukung untuk menciptakan lingkungan yang baik dengan mengolah sumber daya alam dengan tidak merusak (Pranita, 2021).

Sinergi-sinergi yang dilakukan oleh kedua pihak juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan pekerjaan yang dianut oleh lembaga adat sebagai nelayan juga secara tidak langsung merekalah yang paling banyak terjun ke lapangan dan menemukan pelanggaran-pelanggaran di perairan dan melaporkannya ke instansi terkait.

Dilihat dari rekam jejaknya, terdapat beberapa sinergi yang telah dilakukan panglima laot dengan instansi penegak hukum laut lainnya, seperti pada tahun 2018, Pemerintah Aceh bersama TNI, Polri, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut melakukan patroli laut bersama di Selat Malaka dengan tujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan di perairan Aceh. Dalam operasi tersebut, Panglima Laot Aceh turut serta sebagai bagian dari tim patroli laut.

Jika dilihat dari gambar zonasi perairan dan yurisdiksi Indonesia, maka Panglima Laot beroperasi di semua zona dikarenakan mengandalkan laporan nelayan yang sedang pergi melaut.



Gambar 1. Zonasi Perairan dan Yurisdiksi Indonesia

Panglima Laot memiliki kewenangan dalam mengelola dan menjaga keamanan perairan di wilayah adatnya. Namun, dalam hal operasional dan penegakan hukum di laut, Panglima Laot tidak dapat beroperasi secara independen dan harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti TNI AL dan Bakamla.

Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di perairan, Bakamla dan TNI AL memiliki kewenangan lebih besar dan lebih lengkap dibandingkan dengan Panglima Laot. Keduanya memiliki kekuatan militer dan teknologi

modern yang dapat digunakan untuk memonitor dan menjaga keamanan di laut.

Meskipun begitu, Panglima Laot memiliki keunggulan dalam memahami wilayah adat dan kondisi lokal di perairan Aceh. Hal ini membuat Panglima Laot memiliki peran penting dalam mendukung operasi dan kebijakan lembaga penegak hukum di laut. Dengan bekerja sama, Panglima Laot, Bakamla, dan TNI AL dapat memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di perairan Laut Aceh.

Selain itu, pada tahun 2021, Panglima Laot Aceh juga melakukan kerjasama dengan Badan Keamanan Laut Aceh dalam pengawasan perairan laut Aceh. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan keamanan laut di wilayah Aceh.

Sinergi antara panglima laot, Lanal dan Bakamla sangat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di laut, terutama di perairan Indonesia. Beberapa contoh sinergi yang dapat dilakukan antara ketiga lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sharing informasi: Ketiga lembaga dapat saling berbagi informasi mengenai situasi keamanan dan kegiatan di laut, sehingga dapat lebih mudah mengambil tindakan yang tepat.
- b. Operasi gabungan: Ketiga lembaga dapat bekerja sama dalam melaksanakan operasi gabungan di laut, sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Pelatihan bersama: Ketiga lembaga dapat melaksanakan program pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil dalam

menghadapi situasi darurat atau ancaman di laut.

- d. Pemanfaatan teknologi: Ketiga lembaga dapat saling memanfaatkan teknologi modern seperti radar, kamera, dan sistem komunikasi untuk memantau dan mengawasi perairan laut, sehingga dapat mempercepat deteksi dan respons terhadap ancaman atau pelanggaran.

Dengan sinergi yang baik antara ketiga lembaga tersebut, diharapkan dapat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di laut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pengguna laut lainnya, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perairan Indonesia.

Lalu jika dilihat dari hubungannya, apakah dengan adanya panglima laot (dari sipil) dan instansi penegak hukum (Militer) terjadi kontrol sipil atas militer atau kebalikannya atau sama saja?

Dalam situasi ideal, tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut harus saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut. Namun, terkadang muncul tumpang tindih dan ketidakjelasan peran antara lembaga-lembaga tersebut, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih antara tugas dan kewenangan Panglima Laot dengan tugas dan kewenangan Bakamla atau Lanal dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di perairan Aceh. Hal ini dapat membingungkan para nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan, serta mengganggu efektivitas

pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan ketidakjelasan peran, dibutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, serta komunikasi yang terbuka dan transparan. Selain itu, perlu juga ada kesepakatan dan pembagian tugas yang jelas agar setiap lembaga dapat fokus pada tugas dan kewenangannya masing-masing.

Dilihat dari konsep yang terjadi maka sinergi sipil-militer di tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan menggabungkan konsep *Civic Mission*.

Civic mission atau misi kewarganegaraan adalah konsep yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini mengajarkan pentingnya pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara, keterlibatan dalam kehidupan politik dan sipil, serta kepedulian terhadap kepentingan publik dan lingkungan.

Dengan memperkuat konsep civic mission, diharapkan warga negara memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial, serta menjadi agen perubahan untuk mendorong perubahan positif di masyarakat. Konsep ini juga dianggap penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan social dengan adanya program pemberdayaan untuk membantu tugas masing-masing fungsi yaitu dengan adanya POKMASWAS.

POKMASWAS adalah kependekan dari "Posko Pengamanan dan Keselamatan Perairan" yang merupakan posko atau stasiun yang didirikan oleh masyarakat atau nelayan di pesisir dan perairan Indonesia, dengan tujuan meningkatkan pengamanan dan keselamatan di perairan.

POKMASWAS biasanya didirikan di tempat-tempat strategis seperti dermaga, pantai, atau pelabuhan dan dikelola oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok nelayan atau kelompok keamanan laut. Fungsi utama POKMASWAS adalah untuk memantau dan mengamankan perairan, mengantisipasi ancaman keamanan seperti pencurian ikan, kecelakaan kapal, dan aksi terorisme, serta memberikan pertolongan pertama dalam kasus kecelakaan di laut.

POKMASWAS telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari sistem keamanan nasional di sektor kelautan dan perikanan, dan Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat dan meningkatkan peran serta POKMASWAS dalam mengamankan perairan Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan dan pelatihan untuk mendukung pengembangan POKMASWAS.

Lalu bagaimana instansi laut mendapatkan kepercayaan kepada yang sudah ada lebih dahulu seperti Panglima Laot.? Instansi penegak hukum laut seperti Bakamla dan TNi AL mudah untuk beradaptasi dan mendapatkan kepercayaan mereka. Ini dapat terjadi dikarenakan militer yang selalu beradaptasi dari masa order baru hingga sekarang dimana lebih mementingkan demokrasi dan profesionalitas sehingga salah satu bentuk sinergi sipil dan militer yaitu pemberdayaan masyarakat dapat tercapai walaupun di Aceh mempunyai qanun tersendiri.

SIMPULAN

Sinergi antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal Aceh dapat terjalin dengan baik karena masing-masing pihak memiliki peran dan tugas yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan keamanan laut di wilayah Aceh.

Meskipun Panglima Laot Aceh merupakan lembaga adat, namun keberadaannya tidak berbenturan dengan lembaga penegak hukum laut lainnya seperti Bakamla dan Lanal Aceh. Sebaliknya, sinergi antara ketiga lembaga ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan keamanan laut di Aceh.

Panglima Laot Aceh memiliki keunggulan dalam hal keterikatan yang kuat dengan masyarakat setempat dan pengetahuan yang mendalam tentang kondisi perairan di wilayahnya. Sementara Bakamla dan Lanal Aceh memiliki keunggulan dalam hal teknologi, personel dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan laut.

Dalam menjalin sinergi antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal Aceh, diperlukan komunikasi yang baik dan koordinasi yang terus-menerus. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi secara rutin dan membangun kerjasama yang baik antar ketiga lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2007. "Dokumen Analisis Kebijakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nanggroe Aceh Darussalam. *Green Coast for Nature and People after the Tsunami Banda Aceh*: WWF-Indonesia & Wetlands International Indonesia Programme.

Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu'aqaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). PERAN PANGlima LAOT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN ECOLOGICAL SECURITY DI ACEH. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 131-138.

Bustamam-Ahmad, K. (2017). A Study of Panglima La'ot: An 'Adat Institution in Aceh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(1), 155-188.

Djuned, T. 1995. "Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot (Suatu Studi Di Kotamadya Banda Aceh)." Laporan Penelitian. Darussalam-Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Evan A. Laksmana (2019): Reshuffling the Deck? Military Corporatism, Promotional Logjams and Post-Authoritarian Civil-Military Relations in Indonesia, *Journal of Contemporary Asia*.

Maulana, N. 2018. Peran Nelayan dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*.

Octavian, A. 2012. Globalisasi dan Militer: Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI. UI Press.

Syahputra. 2018. *Community Surveillance: How to Incorporate Customary Community In Monitoring Marine Area (Study Case Panglima Laot In Aceh)*. IOP Conf.

Utama, M. P., Rochwulaningsih, Y., & Sulistiyono, S. T. (2020). Transformation of Panglima Laot in Aceh: From Punggawa to Customary Institution. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 202, p. 07031). EDP Sciences.

Wilson, C., & Linkie, M. (2012). The Panglima Laot of Aceh: a case study in large-scale community-based marine management after the 2004 Indian Ocean tsunami. *Oryx*, 46(4), 495-500.